

Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhammad Arif al Asyari^{1*}, M. Sifa' F. Yulianis²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 11, 2024

Revised January 20, 2024

Accepted January 30 2024

Available online February 10, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keywords:

Legal Protection, Victim, Domestic Violence



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta membahas dan menganalisa tentang kendala dalam perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dilakukan dengan memperkuat jaringan sosial, memahami kearifan budaya lokal dan mengamalkan ajaran agama, serta memperkuat fondasi dan bangunan ekonomi keluarga. Sedangkan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif dilakukan dengan perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala dalam perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain: ini aparat penegak hukum belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban

dalam melaksanakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, aman dan bantuan hukum masih langka dan sebagian besar masih sulit diakses korban serta unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss and analyze legal protection for wives of victims of domestic violence (KDRT) according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and discuss and analyze the constraints in legal protection for wives of victims of domestic violence (KDRT). This research is included in juridical research. The results showed that legal protection for wives as victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be carried out preventively and repressively. Legal protection for wives as victims of domestic violence is preventively carried out by strengthening social networks, understanding local cultural wisdom and practicing religious teachings, as well as strengthening the foundation and economic building of the family. Meanwhile, legal protection for wives as victims of domestic violence is repressively carried out with temporary protection and protection based on court determinations. The results also showed that obstacles in legal protection for wives of victims of domestic violence include: these law enforcement officials have not been able to provide optimal protection and assistance for victims in implementing the Law on the Elimination of Domestic Violence, safe and legal assistance is still scarce and most are still difficult to access victims and the handling units for women and children who are victims of violence are not equipped with Adequate infrastructure.

PENDAHULUAN


Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 merupakan tindakan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan juga dianggap sebagai setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau

*Corresponding author

E-mail addresses: marifalasyari8@gmail.com


penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.¹

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin sering terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Apabila dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga.²



Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Periode Tahun 2016-2022

Pada sisi lain, sepanjang tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menerima 16.899 aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah korban KDRT pada tahun 2022 mencapai 18.142 korban.³



Gambar 2 Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian Sepanjang Tahun 2022

Jumlah kasus KDRT memang seperti fenomena gunung es karena hanya sekitar sepuluh persen yang berhasil terungkap ke permukaan, sisanya ditutup-tutupi karena dianggap tabu. Pembahasan hanya sebatas internal dalam keluarga karena dianggap aib bagi keluarga tersebut. Korban tidak memiliki ruang atau informasi yang jelas apakah masalah pihaknya layak dilaporkan ke polisi atau diadukan ke lembaga pembela kaum perempuan dan anak. Faktanya selama ini masyarakat beranggapan persoalan KDRT adalah persoalan internal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Apalagi secara hukum, KDRT adalah delik aduan, sangat berbeda dengan KUHP Pasal 351 (tentang penganiayaan fisik) dan Pasal 356

¹ Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, Sa'diyah El Adawiyah, Metha Fahriani, Hamzah, Manaeni Ahmad, Rahmawati Hamzah, Hastuti Marlina, Aysanti Yuliana Paulus, *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hal 65.

² Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Pada 2022", diakses melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022> pada 14 April 2023.

³ Nada Naurah, "Menilik Statistik Kekerasan terhadap Perempuan Pada Tahun 2022", diakses melalui <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%2C%20KemenPPPA%20menerima,2022%20pun%20mencapai%2018.142%20korban> pada 14 April 2023.

(penganiayaan dengan pemberatan) yang sama sekali tidak mengisyaratkan suatu delik aduan tetapi kasus kriminal murni.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Pada penjelasan umum alinea kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tampak bahwa KDRT sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau istri sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan gender serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga.⁵

Perbuatan KDRT adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau lain-lainnya. Hal ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan juga bisa dengan cara yang lain. Kekerasan lain yang umum terjadi juga bila seseorang dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya Indonesia menunjukkan bahwa seorang istri yang harus menurut pada suami padahal keadaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁶

KDRT adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga yang lain. Pelaku KDRT dapat pula mantan pasangan meskipun sudah berpisah. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, meskipun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga tersebut. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak bahkan pembantu rumah tangga.⁷ Ironisnya, kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelaku.⁸

Pada praktiknya, telah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan telah banyak dilakukan, diantaranya pendirian Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSUD Vertikal dan RSUD, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Kepolisian serta penyiapan tenaga kesehatan mampu tatalaksana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di unit-unit pelayanan kesehatan, pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) oleh Kepolisian RI di Polda dan Polres, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembentukan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pengembangan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri.

Pada perkembangannya, para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Selain itu, penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dikarenakan jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan

⁴ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal 4.

⁵ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal 4.

⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hal 2.

⁷ Engeng Daryanti dan Lina Marlina, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*, (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), hal 41.

⁸ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*, (Malang: Zifatama Jawara, 2019), hal 302.

hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa takut terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.⁹ Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan pembahasan mendalam terkait dengan tindak pidana pada anak dan perempuan. Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah "Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Karena itu sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum, berupa aturan hukum perundangan, teks tertulis dan video-video yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang terkumpul itu diolah secara kualitatif dengan melakukan koding data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Perlindungan Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Terkait demikian, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pembedaan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mengesahkan diterapkannya pidana. Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri atau anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (*alpha*).

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, dikutip pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya. Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Terkait demikian, kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan.¹⁰

Selanjutnya, pasal 351 sampai 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan

⁹ Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, *IPMHI Law Journal* Vol 2 No 2 Jan-June 2022.

¹⁰ Hal 35.

dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istri dan anaknya. Meskipun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Apabila disimak mengenai pasal-pasal yang telah disampaikan dapat terlihat bahwa negara hanya mengatur tindakan penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Terkait demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender di mana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga dibuat untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan dan/atau kejahatan dalam keluarga, yang semakin lama semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini penting, karena tujuan dari membina keluarga adalah untuk mencapai keharmonisan dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang bahagia dan tentram, tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, termasuk bagi tumbuh kembang anak, sehingga pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penting dan harus. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan apresiasi bagi hak dan kedudukan perempuan dalam lingkup keluarga/rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan, yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan, tentunya juga harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, agar dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak dan memadai. Setiap korban harus menyadari bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara, serta sudah layak dan sepatutnya mendapat penanganan yang cepat dan tepat, dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, antara lain:

1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, terkait dengan kerahasiaannya.
4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 dan 14 sebagai berikut

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- (1) Penyediaan ruang pelayanan
- (2) Khusus di kantor kepolisian
- (3) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani

- (4) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban
- (5) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pemerintah Indonesia 2004).

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Seperti yang telah dipaparkan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

1. Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam rumusan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan batasan mengenai hal yang tidak seharusnya dilakukan, serta pemberian perlindungan kepada korban. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif yang dapat dilakukan antara lain:

a. Memperkuat jaringan sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota-anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antar sesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga, terutama suami atau istri yang menjadi antra aktor utama dalam rumah tangga dengan latar belakang sosial yang berbeda seharusnya dapat memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangga mereka. Caranya ialah dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idelaisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan. Terkait demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Memahami kearifan budaya lokal dan mengamalkan ajaran agama

Praktiknya, meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan liguual atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju

¹¹ Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol 3 No 2 September 2020.

transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

c. Memperkuat fondasi dan bangunan ekonomi keluarga

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasarahan yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya. Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Terkait demikian, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga.

Tanggung jawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama. Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

2. Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif

Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran. Perlindungan represif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan, perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya. Kelebihan dari perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian dan/atau lembaga sosial adalah bahwa korban dapat segera diberikan perlindungan tanpa perlu menunggu penetapan pengadilan, sehingga korban dapat secara langsung dan cepat memperoleh perlindungan dan pengamanan.

Permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Bila permohonan perintah perlindungan tidak diajukan oleh korban sendiri, maka korban wajib memberikan persetujuan. Bila ternyata terjadi keadaan tertentu terhadap korban (misal korban dalam keadaan pingsan, kritis, dan sebagainya.), maka permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Perintah perlindungan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan penetapan pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

a. Tenaga kesehatan

Pada upaya memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan diharuskan untuk memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, serta membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap korban dan juga visum et repertum bila dimintakan penyidik kepolisian dan/atau surat keterangan medis lainnya, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.

b. Pekerja sosial

Pada upaya memberikan pelayanan kepada korban ia harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberi tahu korban tentang hak-

haknya, agar korban dapat memperoleh perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif lainnya; serta melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban dalam rangka pemberian layanan kepada korban.

c. Relawan pendamping

Pada upaya memberikan pelayanan kepada korban ia harus memberi informasi kepada korban terkait haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa pendamping; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban, agar korban dapat menceritakan/memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap; mendengarkan dengan empati segala hal yang dikemukakan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; serta memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

d. Pembimbing rohani

Pada upaya memberikan pelayanan kepada korban, ia harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban korban, serta memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

e. Bagi pengacara

Pada upaya memberikan pelayanan kepada korban, ia harus memberi konsultasi hukum kepada korban yang mencakup informasi hak-hak korban serta jalannya proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan, dan membantu korban untuk menceritakan atau memaparkan secara lengkap dan jelas terkait kekerasan yang dialaminya, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial, agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Praktiknya, terdapat lembaga yang berperan sebagai pelaksana pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban, tentunya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari:

1. Pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, pengacara, dan paralegal. Pendampingan diberikan dari tahap pemeriksaan kepolisian sampai pada tahap persidangan di pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas.
3. Pelayanan psikososial yang mencakup konseling, terapi, dan home visit, yang diberikan oleh psikolog, konselor, dan pekerja sosial.
4. Pelayanan rumah aman yang diberikan oleh Dinas Sosial.
5. Pemulangan dan re-integrasi yang dilakukan oleh pemda.

Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan menyebabkan dan melestarikan subordinasi. Subordinasi terhadap perempuan sudah berlangsung cukup lama dan bersifat universal, hanya untuk subordinasinya yang beragam dengan intensitas yang berbeda-beda. Subordinasi tidak sekedar perbedaan seksual dalam arti biologis, tetapi kemudian berkembang pada perbedaan fungsi-fungsi reproduksi dan produksi, baik dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi, ideologi kelas, maupun stratifikasi sosial melalui serangkaian sosialisasi untuk melanggengkan posisi perempuan yang subordinat. Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab antara lain:

1. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).
2. Pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupitindakan kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.
4. Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang

memang mempunyai otoritas untuk melakukan. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Pemerintah telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Praktiknya, telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan menunjukkan bahwa makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip permusyawaratan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.¹²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan karena terdapat beberapa alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah tindak KDRT atau bisa jadi pula bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pihaknya mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Terkait demikian, aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 harus dipertegas lebih dalam lagi.¹³

Sudah selayaknya apabila kejahatan KDRT diperlakukan sama dengan kejahatan dalam umumnya, KDRT diubah jadi delik aduan relatif (bukan delik aduan absolut seperti saat ini) sehingga pencabutan pengaduan tidak otomatis menghentikan proses hubuk alias kasusnya jalan terus. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segenap bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Praktiknya, perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) kepada warga masyarakat agar dipahami isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan terutama hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan ataupun tentang kesetaraan gender yang wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga) secara teori melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam perempuan yaitu perempuan dan anak. Namun pada praktiknya justru mengkriminalisasi perempuan sebagai korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan relasi timpang suami dan istri, juga anak, dalam menerapkan Undang-Undang PKDRT. Akibatnya, perempuan sebagai korban tidak mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan juga beranggapan Undang-Undang PKDRT sebagai sebuah terobosan hukum dalam upaya menghadirkan keadilan di Indonesia. Undang-Undang PKDRT dirancang sebagai salah satu wujud komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.

Namun, upaya korban sebagai pencari keadilan dihadapkan pada banyak hambatan. Dalam hal ini aparat penegak hukum belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban dalam melaksanakan Undang-Undang PKDRT. Rumah aman dan bantuan hukum masih langka dan

¹² Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal 172.

¹³ I Nyoman Alit Putrawan, *KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu*, (Badung: Nilacakra, 2023), Hal 107.

sebagian besar masih sulit diakses korban. Unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga yang konsisten dalam hal ini pernah memberikan laporan di mana aparat penegak hukum melakukan mediasi ada pelaku dan korban tanpa dikerangkai misi memutus siklus kekerasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sejumlah aparat penegak hukum juga mengabaikan hak korban atas informasi yang utuh tentang proses hukum yang akan dijalani dan akibat hukumnya. Semua situasi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi dan akibatnya sejumlah korban mencabut laporannya dan meminta aparat penegak hukum menghentikan proses kasus atas kekerasan yang dialami.

Selama ini masyarakat Indonesia memandang bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang memutus perkara sengketa perkawinan atau keluarga sebagai pengadilan keluarga. Pada kenyataannya terbukti bahwa kedua pengadilan tersebut belum benar-benar menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah terkait dengan perkawinan dan keluarga sebagaimana dialami perempuan. Selain itu, terbatasnya alternatif sanksi dalam Undang-Undang PKDRT hanya memberikan sanksi pidana penjara memberikan dilema tersendiri bagi perempuan atau istri selaku korban kekerasan. Tidak semua perempuan atau istri memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasusnya. Tidak jarang para korban atau istri tersebut masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan sehingga hanya melaporkan suaminya ke polisi semata agar suami jera, tapi tidak untuk memprosesnya ke pengadilan. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang juga sering dikeluhkan oleh polisi.

Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perkawinan dan keluarga. Sebagai hal baru, konsep ini perlu didialihkan dengan pemerintah. Komnas Perempuan dalam dialog bersama Mahkamah Agung menyampaikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemikiran atas usulan konsep Pengadilan Khusus tersebut. Konsep ini berangkat antara lain dari latar belakang permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering tersembunyi di balik perceraian. Terkait demikian, pengadilan khusus dianggap sebagai mekanisme pengadilan yang mampu melayani satu atau penyelesaian kasus perkawinan dan keluarga serta dimensi kekerasan yang dialami.

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pada umumnya mayoritas istri yang mengalami KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya ke jalur perceraian di Pengadilan Agama hampir 95% dibandingkan ke lembaga lain. Namun, data dari Pengadilan Agama hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi. Sementara lembaga pengada layanan mencatat pengaduan kekerasan fisik maupun seksual dalam perkawinan. Gagasan pengadilan khusus sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelenggarakan pemulihan bagi korban dan atau melakukan mediasi penyelesaian kasusnya dengan prinsip perlindungan dan non diskriminasi. Komnas Perempuan juga menyampaikan hasil kajian yang menyimpulkan empat alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia. Masing-masing alternatif memiliki karakteristik sendiri. Kebutuhan penyempurnaan konsep alternatif Pengadilan Khusus yang ditawarkan.¹⁴

SIMPULAN

Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dilakukan dengan memperkuat jaringan sosial, memahami kearifan budaya lokal dan mengamalkan ajaran agama, serta memperkuat fondasi dan bangunan ekonomi keluarga. Sedangkan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif dilakukan dengan perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan, perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya.
2. Kendala dalam perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain: ini aparat penegak hukum belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban dalam melaksanakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

¹⁴ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Sleman: Deepublish, 2017), Hal 7.

Tangga, aman dan bantuan hukum masih langka dan sebagian besar masih sulit diakses korban serta unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

SARAN

Saran yang dapat diajukan terkait dengan temuan dari penelitian ini antara lain:

1. Pada upaya untuk menurunkan angka kasus KDRT maka perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan terlebih istri serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan gender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.
2. Bagi pelaku dan korban kekerasan, sebaiknya mencari bantuan psikolog untuk memulihkan kondisi psikologis. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Hal ini dikarenakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istri maka kekerasan akan kembali terjadi.
3. Bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar memperoleh perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok di mana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilanda empati.

REFERENSI

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2 No 1 April*.
- Aprita, S. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Daryanti, E., & Marlina, L. (2021). *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Sleman: Deepublish.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sleman: Deepublish.
- Jamsa, L. (2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam. *Tahkim Vol IX No 1 Juni*.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Kurniawan, L. S. (2015). *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Yogyakarta: ANDI.
- Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *IPMHI Law Journal Vol 2 No 1 Jan-June*.
- Naurah, N. (2023, April 14). Retrieved from <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MSOY#:~:text=Sepanjang%20tahun%202022%2C%20KemenPPPA%20menerima,2022%20pun%20mencapai%2018.142%20korban>
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Pasaman: CV Azka Pustaka.
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Tasikmalaya: Langgam Pusaka.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Vol 4 No 2*.
- Putrawan, I. N. (2023). *KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu*. Badung : Nilacakra.
- Ramadhan, M. C. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau Dari UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhon, S., & Gorda, T. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol 3 No 2 September*.

- Ridwan, H. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rizaty, M. A. (2023, February 7). Retrieved from <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>
- Ruslan, M. T. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 10 No 1 Juni 2019*.
- Setyawan, F. E. (2019). *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Malang: Zifatama Jawara.
- Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.